



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR WIM.10-114.PR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT
TAHUN 2025-2029

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DAERAH KHUSUS JAKARTA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran No. 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 6996);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

- 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR WIM.10-114.PR.01.01 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Tahun 2025-2029 menjadi dasar menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, rencana kerja dan anggaran dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis keimigrasian, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah ditetapkan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI,



Kepala Kantor Wilayah,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Pamuji Raharja

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Daerah Khusus Jakarta

Nomor WIM.10-114.PR.01.01 Tahun 2025

Tentang Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus Non TPI Jakarta Barat

Tahun 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT
TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Kondisi Umum


1.1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029**. Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga telah diterbitkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Imigrasi di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025. Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Imigrasi dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.

Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja** adalah **memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Masyarakat**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra UPT Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Ditjen Imigrasi, setiap **satuan kerja keimigrasian wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.**

Sekilas kembali pada penetapan perencanaan strategis periode sebelumnya, Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020–2024, memuat dua sasaran program keimigrasian, yakni 1) **terwujudnya penegakan hukum keimigrasian** dan 2) **meningkatnya kualitas layanan keimigrasian**. Pada periode tersebut, sasaran program dan indikator kinerja utama Ditjen Imigrasi dijabarkan sebagai berikut. **(Tabel I.1):**

**Tabel I.1 Sasaran dan IKU Renstra Perubahan
Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024**

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023	No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024
SP2C 2	Meningkatkan stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian	SPBF 4	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian
	Indikator: Indeks Pengamanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
SP2C 1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	SPBF 5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian
	Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian

Sumber: Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian, Nomenklatur Program, Sasaran Program berikut indikatornya pada Renstra 2025-2029 dilakukan penyesuaian agar lebih terukur dan tepat sasaran serta mendukung optimalnya capaian kinerja keimigrasian.

1.1.2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat merupakan salah satu instansi Unit Pelaksana Teknis yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Hukum dan HAM, namun sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Klasifikasi sebagai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006. Adapun wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tanggal 15 April 1991, meliputi:

1. Kecamatan Kebun Jeruk.
2. Kecamatan Palmerah.
3. Kecamatan Taman Sari.
4. Kecamatan Tambora.
5. Kecamatan Grogol Petamburan.
6. Kecamatan Kembangan.

Sedangkan dua kecamatan lainnya, Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Kalideres yang secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kotamadya Jakarta Barat merupakan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta.



Gambar I.2. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, 2025

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- d) Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga, barang milik negara, pengendalian internal, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Kantor Imigrasi.

- 2) Sub Bagian Keuangan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, dan evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

2. Bidang Pelayanan Dan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dokumen perjalanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelayanan paspor; dan
- b) Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.

Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan terdiri atas:

1) Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan penerbitan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.

2) Seksi Verifikasi Dan Adjudikasi Dokumen

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi dan adjudikasi penerbitan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing

3. Bidang Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;
- b) Pelayanan izin tinggal;
- c) Pelayanan izin masuk kembali;
- d) Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- e) Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- f) Pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
- g) Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terdiri atas:

1) Seksi Izin Tinggal Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali.

2) Seksi Status Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

4. Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c) Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d) Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

1) Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

2) Seksi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengotahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

5. Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, intelijen, pengawasan dan penindakan keimigrasian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, intelijen, dan penindakan keimigrasian;
- b) Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c) Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d) Penyajian informasi produk intelijen;
- e) Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f) Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g) Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h) Pelaksanaan pemulangan orang asing.

Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

1) Seksi Intelijen Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.

2) Seksi Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.



Gambar I.3 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, 2025

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat didukung oleh sumber daya manusia berjumlah 141 orang pegawai yang terdiri atas 1 (satu) orang Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 5 (lima) orang Pejabat Administrator (Eselon III), 10 (sepuluh) orang Pejabat Pengawas (Eselon IV), dan 125 pejabat fungsional yang meliputi Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu. Selain itu, pelaksanaan tugas operasional turut didukung oleh 32 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

DATA PEGAWAI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT

PERSEBARAN PEJABAT ESELON

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI
JAKARTA BARAT



1 PEGAWAI
ESELON 2




5 PEGAWAI
ESELON 2



10 PEGAWAI
ESELON 4

Persebaran Usia Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI



PERSEBARAN PEGAWAI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI
JAKARTA BARAT




88 Pegawai
Laki Laki



54 Pegawai
Perempuan

Persebaran Jenis Pendidikan Pegawai Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat



PROFIL PEGAWAI

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI
JAKARTA BARAT



16 PEGAWAI
JABATAN
STRUKTURAL




39 PEGAWAI
JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU



86
JABATAN
FUNGSIONAL UMUM

Persebaran Jenis Golongan/Pangkat Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat



**KELOMPOK
JABATAN FUNSIONAL**
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI
JAKARTA BARAT



Gambar I.4 Data Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, 2025

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Unit Layanan Paspor I Lippo Mall Puri, Unit Layanan Paspor II Daan Mogot, dan *Immigration Lounge* Mall Taman Anggrek dengan lokasi sebagai berikut,

1. Unit Layanan Paspor (ULP) Wilayah I, beralamat di Lippo Mall Puri, Lantai Basement, Jl. Puri Indah Raya, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat;
2. Unit Layanan Paspor (ULP) Wilayah II, beralamat di Graha Triputra Daan Mogot No. 95-C, Duri Keba, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
3. *Immigration Lounge* Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, beralamat di Lower Ground Floor Mall Taman Anggrek, Jl. Letjen S. Parman No. Kav 21, Jakarta Barat 11470.

Pengelolaan aset dan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat pada tahun 2025 tercatat tanpa adanya perkembangan nilai aset yang bersifat penambahan baru. Berdasarkan Laporan Barang Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2025, total saldo aset per 3 Oktober 2025 adalah sebesar Rp159.113.487.890,00. Adapun saldo per 1 Januari 2025 tercatat Rp0,- bukan karena

tidak adanya aset, tetapi disebabkan oleh proses likuidasi yang telah diselesaikan pada September 2025.

Berikut data lengkap aset yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat.

Tabel I.2 Aset Kendaraan Operasional

No	JENIS KENDARAAN	NO. POL	TAHUN	KONDISI
01	Kendaraan Roda Dua	B 6385 BQQ	2012	Baik
02	Kendaraan Roda Dua	B 6386 BQQ	2012	Baik
03	Kendaraan Roda Dua	B 6387 BQQ	2012	Baik
04	Kendaraan Roda Dua	B 6388 BQQ	2012	Baik
05	Kendaraan Roda Dua	B 6389 BQQ	2012	Baik
06	Kendaraan Roda Dua	B 6426 BQQ	2013	Baik
07	Kendaraan Roda Dua	B 6427 BQQ	2013	Baik
08	Kendaraan Roda Dua	B 6428 BQQ	2013	Baik
09	Kendaraan Roda Dua	B 6450 BQQ	2014	Baik
10	Kendaraan Roda Dua	B 6451 BQQ	2014	Baik
11	Kendaraan Roda Dua	B 6453 BQQ	2014	Baik
12	Kendaraan Roda Dua	B 6449 BQQ	2014	Baik
13	Kendaraan Roda Dua	B 6452 BQQ	2014	Baik
14	Kendaraan Roda Dua	B 8324 DN	1992	Rusak
15	Kendaraan Roda Empat	B 7013 BPA	2019	Baik
16	Kendaraan Roda Empat	B 7012 BPA	2022	Baik
17	Kendaraan Roda Empat	B 1048 BQN	2014	Baik
18	Kendaraan Roda Empat	B 1024 BQN	2011	Baik
19	Kendaraan Roda Empat	B 1020 BQN	2011	Baik
20	Kendaraan Roda Empat	B 1021 BQN	2011	Baik
21	Kendaraan Roda Empat	B 1022 BQN	2011	Baik
22	Kendaraan Roda Empat	B 1023 BQN	2011	Baik
23	Kendaraan Roda Empat	B 1036 BQN	2012	Baik
24	Kendaraan Roda Empat	B 1134 BQN	2024	Baik
25	Kendaraan Roda Empat	B 1159 BQN	2024	Baik
26	Kendaraan Roda Empat	B 1161 BQN	2024	Baik
27	Kendaraan Roda Empat	B 9037 BQU	2025	Baik
28	Kendaraan Roda Empat	B 9355 SSC	2023	Baik

Tabel I.3 Aset Sarana dan Prasarana (1)

No	JENIS SARANA	KETERANGAN
1.	Ruang Rapat	Aula Lantai 2, Ruang Rapat Kakanim, Ruang Rapat Tata Usaha, Ruang Timpora
2.	Lahan Parkir	Halaman Gedung Kantor
3.	Ruang Tunggu	Lantai 1
4.	Toilet Pemohon Paspor	Bangunan Outdoor (terdapat 2 toilet perempuan, 2 toilet laki-laki, dan 1 toilet difabel)
5.	Toilet	<ul style="list-style-type: none"> • Lantai 1 (terdapat 2 toilet perempuan dan 2 toilet laki-laki) • Lantai 2 (terdapat 2 toilet perempuan dan 2 toilet laki-laki)
6.	Mushola	Lantai 2 (terletak di Bagian Tata Usaha)
7.	Portal	Depan pintu masuk gerbang
8.	Pagar	Keliling Gedung Kantor
9.	Taman	Halaman Gedung Kantor
10	Gedung ULP	Status Sewa
11	Ruang Bermain Anak	Lantai 1
12	Ruang Menyusui	Lantai 1
13	Ruang Prioritas	Lantai 1 (digunakan untuk masyarakat lanjut usia atau lansia, difabel, balita dan ibu hamil).
14	Masjid	Lantai 1 (Gedung Belakang)
15	Kantin Publik	menggunakan Area Selasar Masjid Gedung Belakang)

Tabel I.4 Aset Sarana dan Prasarana (2)

No	JENIS SARANA	KUANTITAS	KETERANGAN
1	Sepeda	2	Baik
2	Filing Cabinet Besi	8	Baik
3	Locker	2	Baik
4	CCTV – Camera Control Television System	14	Baik
5	Alat Penghancur Kertas	4	Baik

No	JENIS SARANA	KUANTITAS	KETERANGAN
6	Signal Generator Audio VHF, UHF	1	Baik
7	Mesin Laminating	5	Baik
8	Alat Sidik Jari	14	Baik
9	Meja Kerja Kayu	22	Baik
10	Kursi Besi/Metal	269	Baik
11	Sice	5	Baik
12	Stationary Generating Set	3	Baik
13	A.C. Split	55	Baik
14	Televisi	23	Baik
15	Unit Power Supply	33	Baik
16	Spy Hidden Camera	24	Baik
17	Camera Conference	3	Baik
18	Mesin Battery Set / Pengisi Accu	3	Baik
19	P.C Unit	172	Baik
20	Laptop	47	Baik
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	56	Baik
22	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	38	Baik
23	Server	16	Baik
24	Scanner (Universal Tester)	4	Baik
25	Rak Server	2	Baik
26	Switch	6	Baik
27	Mesin Penghitung Uang	1	Baik
28	Clinical Thermometer	8	Baik
29	Microphone	1	Baik
30	Mesin Fotocopy Electronic	4	Baik
31	Rak Besi	113	Baik
32	Roll Opek	1	Baik
33	Telephone Mobile	1	Baik
34	Sound System	2	Baik
35	Tangki Air	2	Baik
36	Meja Rapat	10	Baik
37	Tabung Pemadam Api	6	Baik
38	Acces Control System	1	Baik
39	White Board Electronic	3	Baik
40	Mesin Antrian	2	Baik
41	Meja Kerja Besi/Metal	74	Baik

No	JENIS SARANA	KUANTITAS	KETERANGAN
42	Bangku Panjang Besi/Metal	30	Baik
43	Meja Resepsionis	2	Baik
44	Brandkas	8	Baik
45	Camera Digital	47	Baik
46	Digital LED Running Text	1	Baik
47	Kasur/Spring Bed	2	Baik
48	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
49	Folding Container Box	2	Baik
50	Handy Talky (HT)	4	Baik
51	Kabel Roll	2	Baik
52	Meja Makan Kayu	1	Baik
53	LCD Projector/Infocus	3	Baik
54	Publik Astari (Pembatas Antrian)	33	Baik
55	Lemari Es	3	Baik
56	Workstation	27	Baik
57	Mesin Pel/Poles	1	Baik
58	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	Baik
59	Air Cleaner	1	Baik
60	Camera Video	1	Baik
61	Tangga Aluminium	2	Baik
62	Dispenser	18	Baik
63	Tempat Tidur Besi	3	Baik
64	Home Theater	3	Baik
65	Microphone/Wireless MIC	1	Baik
66	Vertikal Blind	1	Baik
67	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Baik
68	Computer Compatible	4	Baik
69	Hard Disk	2	Baik
70	Hub	16	Baik
71	Digital Audio Storage System	1	Baik
72	Digital Keyboard Technics	1	Baik
73	Camera Electronic	1	Baik
74	Video Monitor	3	Baik
75	Tripod Camera	5	Baik
76	Lensa Kamera	3	Baik
77	Head Set	24	Baik

No	JENIS SARANA	KUANTITAS	KETERANGAN
78	LCD Monitor	3	Baik
79	Drone	1	Baik
80	Video Wall	2	Baik
81	Contact Printer	1	Baik
82	Pesawat Telephone	2	Baik
83	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	4	Baik
84	Alat Komunikasi Radio VHF Lainnya	1	Baik
85	UPS 15 KVA for HUB Station	1	Baik
86	Kursi Dorong	25	Baik
87	Utility Trolley	4	Baik
88	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	2	Baik
89	Alat Press Laminasi	3	Baik
90	Rompi Anti Peluru	5	Baik
73	Bateray Pack Camera (Yang Bisa Diisi Ulang)	12	Baik
74	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Baik
75	Note Book	1	Baik
76	Tablet PC	10	Baik
77	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	18	Baik
78	Pelican Box Pengaman Notebook	2	Baik
79	Sepeda Olah Raga	2	Baik
80	Mesin Laminating Paspur	5	Baik
81	Printer Paspur	16	Baik
82	Printer Passport Polycarbonate Keimigrasian	2	Baik
83	Alat Pemindai Paspur	1	Baik
84	Scanner Keimigrasian	5	Baik
85	Printer Stiker Keimigrasian	2	Baik

Bangunan gedung Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat yang berada di jalan Pos Kota Jakarta Barat berjumlah 2 unit, dengan perincian:

Tabel I.5 Gedung dan Bangunan


No.	Tipe Bangunan	Alamat	Luas Bangunan	Keterangan
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Pos Kota No.4 Kel. Pinangsia Kec. Taman Sari Jakarta Barat 11110	1.436 m2	(2 Lantai)
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Pos Kota No.4 Kel. Pinangsia Kec. Taman Sari Jakarta Barat 11110	2.000 m2	(1 Lantai)

1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024

A. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki **dua program utama yaitu program pelayanan dan program penegakan hukum keimigrasian, beserta satu program dukungan manajemen**. Mengacu pada renstra sebelum perubahan, sasaran program pelayanan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap layanan keimigrasian. Layanan keimigrasian yang dinilai pada survei IKM adalah layanan untuk WNI (permohonan paspor baru, permohonan penggantian paspor, perubahan data paspor, kartu perjalanan pebisnis APEC, dan *work and holiday visa*) serta layanan untuk WNA (permohonan visa RI, bebas visa kunjungan, izin tinggal terbatas, alih status izin tinggal keimigrasian, dan perpanjangan izin tinggal). Sementara itu, dari **segi penegakan hukum keimigrasian**, sasaran programnya adalah meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)**. Unsur yang dinilai pada IPK divisi imigrasi dan kantor imigrasi mencakup intelijen, penyidikan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), pengawasan, pengaduan, pencegahan. Dari segi dukungan manajemen, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki sasaran program yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT, yang diukur dengan layanan tata kelola yang efektif dan efisien.

Dengan berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk pelaksanaan hanya di tahun 2024, terjadi penyesuaian pada Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program dari Renstra pada periode sebelumnya yakni 2021-2023. Adapun perbedaan sasaran dan indikator program dari sebelum dan setelah renstra perubahan dapat dilihat pada **Gambar I.5 berikut**.



Gambar I.5. Perbedaan Sasaran dan Indikator Program Sebelum dan Setelah Renstra Perubahan

Sumber: Ditjen Imigrasi, Diolah

Setelah berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024, dua sasaran program berubah menjadi meningkatnya kualitas layanan keimigrasian dan terwujudnya penegakan hukum keimigrasian. Indikator layanan keimigrasian masih sama dengan Renstra sebelum perubahan. Meskipun demikian, terjadi perubahan indikator kinerja program terkait penegakan hukum. Semula indikator yang digunakan adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian, menjadi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024. **Tabel I.5** menunjukkan capaian dari indikator kinerja sasaran program tahun 2020-2023 berdasarkan Renstra Ditjen Imigrasi 2020-2024 sebelum perubahan dan bersumber dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tabel I.5. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	2020			2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	2,92	3,87	132,47%	3,15	3,89	122,54%	3,20	3,93	122,81%	3,25	3,92	120,61%
Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)				3,11	3,87	124,31%	3,12	3,73	119,56%	3,13	3,71	118,53%
Layanan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjenim				1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2021; 2022; 2023; 2024), Diolah

Adapun target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel I.6**.

Tabel I.6. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024 (Setelah Renstra Perubahan)

Indikator Kinerja Program	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keimigrasian	3,3	3,94	119,39%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	3,14	4,00	127,39%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2025)


B. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat memiliki **dua program utama yaitu program pelayanan dan program penegakan hukum keimigrasian, beserta program dukungan manajemen**. Mengacu pada renstra Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat sebelum perubahan, sasaran kegiatan yang ditetapkan adalah **meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah** dan **meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis**. Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah **diukur dengan:**

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap layanan keimigrasian di wilayah. Layanan keimigrasian yang dinilai pada survei IKM adalah layanan untuk WNI (permohonan paspor baru, permohonan penggantian paspor, dan perubahan data paspor) serta layanan untuk WNA (permohonan visa RI, bebas visa kunjungan, izin tinggal terbatas, alih status izin tinggal keimigrasian, dan perpanjangan izin tinggal)
2. **Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)**. Unsur yang dinilai pada IPK kantor imigrasi mencakup intelijen, penyidikan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), pengawasan, pengaduan, pencegahan;

Sementara sasaran kegiatan meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis **diukur dengan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah**.

Dengan berlakunya Renstra Perubahan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2020-2024 untuk pelaksanaan hanya di tahun 2024, terjadi penyesuaian pada Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dari Renstra pada periode sebelumnya yakni 2021-2023. Adapun perbedaan sasaran dan indikator program dari sebelum dan setelah renstra perubahan dapat dilihat pada **Gambar I.6 berikut**.



Gambar I.6. Perbedaan Sasaran dan Indikator Kegiatan Sebelum dan Setelah Renstra Perubahan

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Diolah

Setelah berlakunya Renstra Perubahan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2020-2024, dua sasaran kegiatan berubah menjadi **optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan, meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan, dan meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi**. Seluruh indikator kinerja kegiatan mengalami perubahan seperti tertera pada **Gambar I.6. Matriks berikut** menunjukkan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2020-2024.

Tahun 2020

Tabel I.7. Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO.	SASARAN KEGIATAN	LOKAS I	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2020	2020	
SP 5A	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian					Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian		7,3			
SP 5B	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian					Direktur Jenderal Imigrasi
	Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian		2%			
	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah pengawasan keimigrasian sesuai ketentuan, pemberian tindakan administratif keimigrasian, Jumlah penyidikan keimigrasian		154 LHK	472 LHK	306,49%	
	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI maupun WNA sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk		126.312 Dokumen	43.489 Dokumen	34,42%	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Daerah				Kepala satuan kerja
	Layanan Dukungan Manajemen Satker		1 Layanan	1 Layanan	100%	
	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	100%	

Tahun 2021-2023

Tabel I.8. Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
5254 – Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah												
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah										Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,82	3,89	3,85	121,26 %	121,5 6%	118,4 6%	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,77	3,83	3,82	121,22 %	122,7 6%	122,0 4%	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,81	3,70	3,79	122,5%	118,5 9%	121,0 9%	

Sasaran Program

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
6232 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi												
SK 13	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah										Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,82	3,89	3,85	121,26%	121,56%	118,46%	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,77	3,83	3,82	121,22%	122,76%	122,04%	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,81	3,70	3,79	122,5%	118,59%	121,09%	

Tahun 2024

Tabel I.9. Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM						
SS 1	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat					Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 1.1	Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia					
SP BF 4	Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian					Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 4.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian		3,14			
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah						
SK 1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Daerah				Kepala satuan kerja
IKK 1.1	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani		90%	100%	111,11%	
IKK 1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani		90%	100%	111,11%	

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
SP BF 5	Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian					Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 5.1	Indeks kepuasan masyarakat layanan keimigrasian		3,3			
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah						
SK 1	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan					Kepala satuan kerja
IKK 1.1	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima		90%	100%	111,11%	
SS 2	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien					Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
IKSS 2.1	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM					
013.WA - Dukungan Manajemen						
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi						
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup UPT Imigrasi					Kepala satuan kerja
IKK 1.1	% pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Imigrasi		100%	100%	100%	
IKK 2.1	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan		3,1	3,83	123,55%	

C. Analisis Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat

Secara keseluruhan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berada level sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan terlampainya target yang ditetapkan, terkecuali pada tahun 2020. Di tahun 2020, target pada indikator kinerja **Jumlah penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI maupun WNA sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk** tidak dapat terlampaui karena kondisi pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021-2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat selalu dapat melampaui target meskipun terdapat sedikit penurunan di periode tahun tertentu. Pada sasaran kegiatan **meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah** dengan indikator kinerja kegiatan **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM) di Wilayah** mengalami kenaikan dari 2021 ke 2022 dan mengalami penurunan tipis pada 2023 namun masih melampaui target yang ditetapkan. Naik turunnya persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi pasca pandemi. Di mana adanya penurunan aktivitas masyarakat selama pandemi membuat pelayanan lebih terkendali serta tingkat ekspektasi masyarakat juga masih ikut menyesuaikan kondisi pasca pandemi. IKM yang masih terkendali juga dipengaruhi profesionalitas sumber daya manusia (SDM) serta sarana prasarana kantor yang mumpuni menunjang pelayanan keimigrasian.

Sementara itu, tingkat kepuasan pegawai yang diukur melalui **Indeks Kepuasan Internal di Wilayah** menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 dan sedikit penurunan pada tahun 2023, namun tetap berada di atas target yang ditetapkan. Tingginya capaian selama tiga tahun berturut-turut tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya karena budaya kerja yang kuat, koordinasi yang harmonis, serta kompetensi dan profesionalisme pegawai yang terjaga dengan baik.

Kinerja pengamanan keimigrasian yang diukur melalui **Indeks penegakan hukum keimigrasian** selama tahun 2021-2023 menunjukkan kondisi yang relatif stabil, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022 dan kemudian kembali meningkat pada tahun 2023. Stabilitas kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor seperti efektivitas koordinasi pengawasan, pelaksanaan operasi keimigrasian yang optimal, serta kompetensi petugas intelijen dan penindakan yang tetap terjaga.

Pada tahun 2024 terjadi perubahan Renstra yang berpengaruh pada perubahan indikator kinerja kegiatan Satker. Sasaran Kegiatan "**Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan**" terbagi atas 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu, **Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**. Kedua indikator tersebut meraih capaian 111,11%. Sasaran Kegiatan "**Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**" memiliki Indikator Kinerja Kegiatan berupa **Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**, capaian kinerjanya sebesar 111,11%. Sementara Sasaran Kegiatan "**Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**" diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu, **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi** yang meraih capaian 100%, serta **Indeks**

Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 123,55%.

Secara keseluruhan, target capaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 telah dilaksanakan dengan sangat baik, tercermin dari seluruh indikator yang tidak hanya mencapai target, tetapi bahkan melampaui sasaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program, ketepatan strategi operasional, serta tingginya komitmen satuan kerja dalam mewujudkan tujuan organisasi.

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja imigrasi merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja.

Berdasarkan analisis data keuangan dan Capaian Kinerja Anggaran periode 2020–2024, teridentifikasi tren pertumbuhan yang signifikan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya pasca-2021 (pasca pandemi Covid-19). Realisasi PNBP melonjak dari Rp41,6 juta (2020) menjadi Rp120,3 miliar (2024), dengan kontribusi terbesar berasal dari layanan paspor yang meningkat dari Rp44,3 miliar (2022) menjadi Rp92,6 miliar (2024). Peningkatan ini didorong oleh pemulihan mobilitas global pasca pandemi, efisiensi layanan digital, serta kenaikan volume permohonan dokumen keimigrasian. Namun, terdapat penurunan pendapatan dari izin tinggal pada 2024 menjadi Rp24,6 miliar setelah sebelumnya mencapai puncak Rp29,5 miliar di 2023, yang diduga terkait perubahan kebijakan atau penurunan permohonan. Di sisi belanja, terjadi pergeseran pola dari belanja rutin ke belanja modal yang meningkat tajam menjadi Rp4,7 miliar pada 2024, mengindikasikan fokus pada modernisasi infrastruktur dan teknologi layanan. Capaian penyerapan anggaran konsisten berada di atas 98% sejak 2022, menunjukkan efektivitas manajemen keuangan.

Secara struktural, terlihat peningkatan ketergantungan pada PNBP sebagai sumber pendanaan, dengan kontribusinya terhadap total dana naik dari sekitar 20,7% pada tahun 2020 menjadi 34,5% pada tahun 2024. Tren ini sejalan dengan konsistennya surplus realisasi anggaran, di mana belanja yang direalisasikan selalu lebih rendah dari pagu sehingga menghasilkan efisiensi dengan rata-rata capaian 98,2% dalam tiga tahun terakhir. Pertumbuhan PNBP sendiri sangat pesat, mencapai rata-rata 208% per tahun sejak 2021. Ke depan, proyeksi menunjukkan bahwa pertumbuhan PNBP akan tetap kuat, terutama didorong oleh layanan paspor, namun tetap diperlukan stabilisasi kontribusi dari segmen izin tinggal serta optimalisasi belanja modal untuk menopang produktivitas jangka panjang.

Tabel I.10. Matriks Realisasi Penerimaan PNBP

	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi PNBP	41.607.869	173.532.000	68,834,055,380	113.994.508.000	120,283,919,212

Tabel I.11. Matriks Pendapatan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Berdasarkan Jenis Pelayanan

	2022	2023	2024
Pendapatan Paspor	44,328,250,000	81,698,250,000	92,562,300,000
Pendapatan Izin Tinggal/Izin Keimigrasian	21,993,300,000	29,510,650,000	24,593,450,000
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	2,511,000,000	2,653,100,000	3,095,800,000

Tabel I.12. Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

	2020	2021	2022	2023	2024
RM	14,144,935,454	14,124,744,172	15,820,861,912	15,300,436,252	17,270,993,078
PNBP	4,499,939,887	4,897,461,166	4,404,777,077	5,280,379,495	9,258,639,300
Total Sumber Dana	21,688,448,000	22,555,876,000	20,494,062,000	20,779,100,000	26,819,701,000

Tabel I.13. Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	8,777,270,674	8,816,091,282	8,300,974,565	7,877,084,297	8,546,297,930
Belanja Barang	9,867,604,667	9,678,596,356	11,873,464,424	11,905,231,450	13,279,696,948
Belanja Modal	-	527,517,700	51,200,000	798,500,000	4,703,637,500
Total Belanja Keseluruhan	18,644,875,341	19,022,205,338	20,225,638,989	20,580,815,747	26,529,632,378

Tabel I.14. Matriks Capaian Kinerja Anggaran

	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	21,688,448,000	22,555,876,000	20,494,062,000	20,779,100,000	26,819,701,000
Realisasi	18,644,875,341	19,022,205,338	20,225,638,989	20,580,815,747	26,529,632,378
Capaian	85.97%	84.33%	98.69%	99.05%	98.92%

1.2. Potensi, Permasalahan, Peluang dan Tantangan

1.2.1. Potensi

A. Potensi di Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha sebagai motor penggerak administrasi organisasi melalui penyediaan dukungan operasional, pengelolaan SDM, administrasi perkantoran, dan layanan keuangan yang akuntabel memiliki beberapa potensi di antaranya:

1) Pengajuan Belanja Modal yang Fleksibel

Dengan terbentuknya kementerian baru yang menjadi induk Satker keimigrasian pada tahun 2024, proses pengajuan belanja modal sementara waktu tidak mensyaratkan RKBMN seperti pada mekanisme sebelumnya. Sebelumnya, setiap pengadaan belanja modal harus merujuk pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang telah disusun dan disetujui dua tahun sebelumnya, sehingga perubahan kebutuhan sulit diakomodasi secara cepat. Selama masa transisi dari Kemenkumham kepada Kemenimipnas, fleksibilitas ini membuka peluang percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang lebih sesuai dengan kondisi aktual serta memungkinkan penyesuaian yang lebih responsif terhadap dinamika operasional organisasi;

2) Penambahan Pegawai di Satuan Kerja

Kebijakan pemerintah mengenai penambahan pegawai melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan formasi pendidikan SMA dan peserta magang melalui program Pemagangan Nasional Kementerian Ketenagakerjaan memberikan potensi yang signifikan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat. Tambahannya sumber daya manusia ini membuka peluang untuk penguatan kapasitas layanan, terutama pada fungsi-fungsi operasional yang membutuhkan dukungan tenaga administrasi dan pelayanan dasar. Dengan adanya pegawai baru, beban kerja yang sebelumnya terpusat pada sejumlah pegawai dapat didistribusikan lebih merata, sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi potensi kelelahan pegawai;

3) Integrasi Sistem Keuangan Melalui Aplikasi SAKTI

Aplikasi SAKTI mengintegrasikan seluruh proses administrasi dan pengelolaan keuangan pada tingkat satuan kerja, sehingga pengguna tidak lagi perlu membuka banyak aplikasi atau melakukan penginputan data secara berulang pada sistem yang berbeda. Integrasi ini meningkatkan efisiensi kerja, meminimalkan risiko kesalahan input, serta mempercepat proses pelaporan dan verifikasi keuangan;

4) Peningkatan Target PNBPN Setiap Tahun

Tren peningkatan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setiap tahun membuka berbagai potensi bagi Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Kenaikan ini mendorong peningkatan kualitas dan inovasi layanan, penguatan kapasitas organisasi serta SDM, dan optimalisasi sarana prasarana. Selain itu, tren ini memperkuat manajemen keuangan dan akuntabilitas, memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara, serta menuntut perencanaan dan strategi organisasi yang lebih terukur. Secara keseluruhan, kondisi ini menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas operasional dan profesionalisme satuan kerja.

B. Potensi di Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan

Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan bertugas melaksanakan pelayanan dokumen perjalanan, mencakup penerbitan paspor bagi Warga Negara Indonesia serta surat perjalanan laksana paspor. Berikut potensi dimiliki Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan:

1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Melalui Digitalisasi Layanan M-Paspor

Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung digitalisasi layanan melalui M-Paspor telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi pelayanan paspor. Dengan seluruh persyaratan paspor yang diunggah secara online, serta pembayaran dilakukan melalui sistem digital sebelum proses pelayanan di kantor, pemohon dapat mengajukan permohonan paspor dengan lebih mudah dan cepat. Integrasi layanan ini tidak hanya mempermudah pemohon, tetapi juga memotong birokrasi, karena proses verifikasi dokumen dan administrasi menjadi lebih terstruktur dan terstandarisasi;

2) Peningkatan Layanan Melalui Integrasi M-Paspor dan SIMKIM v2

Integrasi M-Paspor dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian versi 2.0 atau SIMKIM v2 semakin mempersingkat alur pelayanan. Data-data pemohon yang sudah terunggah melalui sistem memungkinkan petugas wawancara hanya fokus pada pemeriksaan persyaratan yang telah terbaca sistem, melakukan wawancara, dan pengambilan biometrik. Dengan mekanisme ini, proses layanan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga kualitas pelayanan meningkat dan pengalaman pemohon menjadi lebih praktis;

3) Kemudahan Layanan dengan Blangko Paspor Seri Y

Blangko paspor baru seri Y kembali dilengkapi dengan kolom tanda tangan di halaman terakhir paspor, sehingga pemohon tidak lagi memerlukan proses *endorsement* tanda tangan pada halaman 4. Sebelumnya, pada paspor seri tanpa kolom tanda tangan, pemohon harus kembali ke kantor imigrasi untuk membubuhkan tanda tangan yang kemudian disahkan oleh pejabat terkait. Dengan kembalinya kolom tanda tangan pada paspor seri Y, proses pelayanan menjadi lebih sederhana, mengurangi kunjungan berulang ke kantor, dan mempercepat penyelesaian penerbitan paspor, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi pemohon;

4) Penegasan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengambilan Paspor Dalam Jangka Waktu 30 Hari

Penerapan SOP pengambilan paspor dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal permohonan perlu ditegaskan kembali terutama kepada pemohon. Masih ditemukan beberapa kasus di mana pemohon lupa mengambil paspornya hingga melewati tenggat 30 hari. Penegasan SOP tersebut membuka beberapa potensi positif bagi kantor imigrasi. Pertama, SOP ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen, karena paspor yang selesai dicetak segera diambil oleh pemohon, sehingga rak penyimpanan tidak dipenuhi dokumen menumpuk. Kedua, SOP ini membantu meminimalisasi risiko kehilangan, kerusakan, atau kekeliruan pengarsipan paspor, karena dokumen yang menumpuk berpotensi menjadi sulit ditelusuri. Ketiga, penerapan batas waktu pengambilan paspor mendorong disiplin dan kesadaran pemohon, sehingga alur layanan paspor menjadi lebih tertib dan terkontrol. Secara keseluruhan,

penegasan SOP ini memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas layanan, mempercepat proses administrasi, dan menjaga kualitas arsip dokumen keimigrasian.

C. Potensi di Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian memiliki peran strategis dalam memastikan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi orang asing maupun WNI terkait status keimigrasian. Dengan tugas utama memberikan pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, alih status, serta penerbitan berbagai surat keterangan keimigrasian, bidang ini berpotensi menjadi pilar penting dalam peningkatan kualitas layanan keimigrasian. Potensi yang muncul pada Bidang Intaltuskim Kantor Imigrasi Jakarta Barat yaitu,

1) Peningkatan Informasi Mengenai Penggunaan Website *evisa.imigrasi.go.id*

Peningkatan informasi mengenai penggunaan *website* *evisa.imigrasi.go.id*, terutama melalui penyediaan tutorial yang lengkap dan mudah dipahami, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan keimigrasian secara daring. Tutorial yang informatif dapat membantu pemohon memahami setiap langkah permohonan visa, sehingga mengurangi risiko kesalahan pengisian data, unggah dokumen, maupun pemilihan jenis layanan. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya efisiensi proses verifikasi oleh petugas, karena permohonan yang masuk lebih tertata dan sesuai ketentuan. Selain itu, kemudahan akses informasi yang jelas juga berpotensi meningkatkan kepuasan pengguna, menurunkan angka konsultasi atau komplain yang tidak perlu, serta mempercepat waktu penyelesaian permohonan. Dalam jangka panjang, ketersediaan tutorial lengkap dapat mendukung peningkatan literasi digital pemohon visa dan memperkuat citra pelayanan imigrasi yang modern, transparan, dan *user-friendly*.

D. Potensi di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian

Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian bertugas melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Berikut potensi-potensi yang dimiliki:

1) Peningkatan Pelayanan Informasi Keimigrasian secara tatap muka di Kantor Imigrasi Jakarta Barat

Tingginya pemohon layanan informasi keimigrasian secara tatap muka, terutama dari kalangan lansia dan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi, membuka potensi penting bagi peningkatan kualitas layanan di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Kondisi ini memungkinkan penguatan pelayanan yang lebih humanis dan komunikatif, sekaligus meningkatkan kemampuan pegawai dalam memberikan bimbingan langsung. Selain itu, interaksi tatap muka dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi untuk memperkenalkan penggunaan layanan digital seperti M-Paspor. Melalui pendekatan tersebut, kantor dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, memperbaiki alur informasi, dan mendorong literasi digital secara bertahap;

2) Peningkatan Kinerja Petugas Pelayanan Informasi Keimigrasian

Peningkatan kinerja petugas pelayanan informasi keimigrasian memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Ketika sarana dan prasarana pendukung terpenuhi—seperti ruang layanan yang nyaman, perangkat teknologi yang memadai, sistem antrian yang jelas, serta materi informasi yang lengkap—petugas dapat bekerja lebih efektif, cepat, dan terarah. Kondisi ini memungkinkan petugas untuk memberikan informasi yang akurat, responsif, dan mudah dipahami, sehingga pelayanan yang diterima pemohon menjadi lebih maksimal.

Pemenuhan sarana prasarana juga mengurangi hambatan teknis yang dapat mengganggu alur kerja petugas, sehingga mereka dapat lebih fokus pada interaksi dan kebutuhan pemohon. Dengan demikian, peningkatan kinerja petugas bukan hanya menghasilkan pelayanan yang lebih profesional dan memuaskan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan citra positif Kantor Imigrasi.

E. Potensi di Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian bertugas menyiapkan dan melaksanakan kegiatan intelijen, pengawasan, serta penindakan keimigrasian. Fungsi utamanya meliputi penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan; kerja sama intelijen; penyelidikan dan penyajian informasi intelijen; pengamanan personel, dokumen, dan fasilitas keimigrasian; penyidikan tindak pidana keimigrasian; pelaksanaan tindakan administratif; serta pemulangan orang asing. Potensi pada bidang Inteldakim di antaranya,

1) Kerja Sama Antarinstansi Melalui TIMPORA

Pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di wilayah Jakarta Barat dapat semakin optimal melalui peningkatan kerja sama antarinstansi dalam wadah TIMPORA. Dengan rapat yang lebih sering, operasi gabungan yang lebih intens, serta komunikasi harian melalui media sosial, pertukaran informasi antarpihak menjadi lebih cepat sehingga deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Koordinasi lapangan juga menjadi lebih tepat sasaran, ditunjang oleh data dan peta kerawanan yang lebih akurat. Selain meningkatkan efisiensi sumber daya, sinergi ini memperkuat kapasitas seluruh anggota TIMPORA dan mendorong partisipasi masyarakat, sehingga menciptakan pengawasan orang asing yang lebih tertib dan komprehensif;

2) Peningkatan Patroli Siber Keimigrasian

Peningkatan patroli siber keimigrasian dapat dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat kegiatan pemantauan, pendeteksian, dan analisis terhadap aktivitas dunia maya yang berkaitan dengan potensi pelanggaran keimigrasian. Langkah ini dilakukan untuk menjawab dinamika ancaman modern yang semakin banyak terjadi secara digital, seperti penyalahgunaan visa, perekrutan pekerja asing ilegal, tindak prostitusi online, hingga aktivitas penipuan dan kejahatan transnasional berbasis siber.

1.2.2. Permasalahan

A. Permasalahan di Bagian Tata Usaha

1) **Proses Penghapusan Dan Pengalihan Kepemilikan Barang Harus Dilakukan Melalui Mekanisme Likuidasi**

Dengan terbentuknya kementerian baru, proses penghapusan dan perubahan kepemilikan Barang Milik Negara harus melalui mekanisme likuidasi dari Kementerian Hukum dan HAM kepada Kemenimipas. Proses likuidasi ini memerlukan verifikasi dan penyesuaian administrasi yang cukup panjang, sehingga banyak barang yang sebenarnya sudah berstatus rusak berat belum dapat diproses untuk dihapuskan. Akibatnya, terjadi penumpukan barang yang tidak lagi layak pakai, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu efisiensi ruang kerja, pengelolaan aset, dan ketertiban administrasi barang milik negara;

2) **Sarana dan Prasarana Bagi Pegawai**

Sarana dan prasarana yang belum memadai menyebabkan penambahan pegawai menimbulkan polemik berupa keterbatasan ruang kerja dan kurangnya fasilitas pendukung. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kinerja pegawai, baik secara langsung maupun tidak langsung;

3) **Dinamika Penganggaran Tahun 2025 sebagai Potensi Permasalahan dalam Perencanaan dan Realisasi Belanja di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat**

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat menghadapi dinamika signifikan dalam proses penganggaran tahun 2025. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah melalui pemblokiran sebagian pagu di awal tahun berpotensi menimbulkan hambatan dalam perencanaan program dan penjadwalan kegiatan. Banyak kegiatan yang semestinya berjalan sejak triwulan pertama harus ditunda atau disesuaikan ulang karena ketidakpastian ketersediaan anggaran. Pembukaan blokir anggaran di pertengahan tahun pun tidak sepenuhnya mengatasi tantangan, karena waktu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih sempit dan berisiko menimbulkan penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun.

Selain itu, pencairan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada bulan November juga membawa konsekuensi tersendiri. Meskipun tambahan anggaran dapat mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas, waktu yang sangat mepet terhadap penutupan tahun anggaran berpotensi mengakibatkan percepatan belanja yang kurang optimal, risiko ketidaksesuaian output, hingga potensi deviasi terhadap rencana kerja awal. Secara keseluruhan, dinamika penganggaran ini berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program, akurasi perencanaan, serta capaian kinerja anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat sepanjang tahun 2025.

B. Permasalahan di Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan

1) **Potensi Keluhan Masyarakat Karena Kategori Paspor Rusak Belum Dipaparkan Secara Jelas dan Terperinci Dalam Aplikasi M-Paspor**

Beberapa pemohon mengeluhkan penjelasan kategori paspor rusak di aplikasi M-Paspor yang dianggap kurang jelas. Mereka menilai kriteria kerusakan paspor bersifat subjektif, sehingga menimbulkan kebingungan mengenai proses penggantian paspor. Hal ini dapat menurunkan kepuasan layanan dan

meningkatkan frekuensi komplain, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih rinci dan transparan dalam aplikasi;

2) Kendala Sistem dan Verifikasi Data dalam Proses Wawancara Paspor

Proses wawancara permohonan paspor di Kanim menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi kelancaran pelayanan. Salah satunya adalah data kependudukan yang tidak dapat diverifikasi langsung melalui SIMKIM v2, sehingga petugas harus melakukan pengecekan manual yang memperlambat alur pelayanan. Selain itu, gangguan pada server pusat maupun server lokal kerap menyebabkan sistem *offline* sementara, menghambat sinkronisasi data, dan berpotensi mengganggu efisiensi layanan. Gangguan pada *Biometric Matching System* (BMS) aplikasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), terutama pada alur foto, biometrik, dan adjudikasi, juga menimbulkan keterlambatan karena proses identifikasi pemohon tidak dapat berjalan lancar, kadang memerlukan pengulangan prosedur, dan meningkatkan risiko kesalahan administratif. Secara keseluruhan, masalah-masalah ini dapat menurunkan efisiensi, memperpanjang waktu pelayanan, dan berdampak pada kepuasan pemohon paspor;

3) Permohonan M-Paspor Pembayaran Melalui Finnet Tidak Masuk Sistem/Simponi

Beberapa pemohon M-Paspor mengeluhkan pembayaran melalui Finnet yang tidak tercatat di sistem Simponi. Pemohon merasa pembayaran telah berhasil, tetapi ketika dicek pada *counter check-in* permohonan paspor mereka belum masuk ke alur biometrik, sehingga proses pengambilan data biometrik dan wawancara tertunda. Akibatnya, pemohon harus menunggu sementara petugas melakukan koreksi melalui *helpdesk* kepada Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian, yang memakan waktu tidak menentu dan berpotensi menimbulkan keluhan;

4) Gangguan dalam Pencetakan Paspor

Proses penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat menghadapi beberapa kendala terkait pencetakan yang dapat menghambat alur pelayanan. Paspor yang sudah dicetak terkadang tidak dapat dilanjutkan ke tahap uji kualitas, sehingga proses penerbitan menjadi tertunda. Selain itu, blangko paspor baru seri Y mengalami masalah karena *chip*-nya tidak terdeteksi oleh sistem, dan margin pada blangko bergeser. Kendala ini menyebabkan validasi paspor gagal dan menunda proses lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut berdampak pada efisiensi penerbitan paspor dan kepuasan pemohon, sehingga perlu adanya perbaikan prosedur pengendalian kualitas cetak serta penyesuaian sistem untuk mendukung penggunaan blangko baru.

C. Permasalahan di Bidang Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian

1) Kesulitan Pemohon dalam Perpanjangan Visa dan Klaim Izin Tinggal melalui Website eVisa

Kurangnya informasi dan panduan yang jelas mengenai perpanjangan Visa atau Izin Tinggal di website evisa.imigrasi.go.id menyebabkan Guarantor maupun pemohon asing mengalami kesulitan dalam memahami prosedur yang benar. Akibatnya, banyak permohonan diajukan secara tidak tepat atau terlambat, yang berpotensi menyebabkan pemohon tinggal melebihi masa izin yang berlaku (*overstay*). Kondisi ini tidak hanya menimbulkan risiko hukum bagi

pemohon, tetapi juga menambah beban administrasi bagi kantor imigrasi dalam menangani kasus overstay yang seharusnya dapat dicegah melalui informasi dan panduan yang lebih lengkap dan mudah diakses.

D. Permasalahan di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian

1) Keterbatasan Sarana Prasarana Ruang Layanan Informasi

Fasilitas layanan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat masih perlu ditingkatkan karena beberapa kondisi belum mendukung pelayanan yang optimal. Ruang layanan informasi saat ini berbentuk loket dengan lubang penyerahan berkas yang kecil, sehingga membatasi interaksi langsung antara petugas dan pemohon layanan keimigrasian. Selain itu, ruang kerja petugas layanan juga belum layak, karena banyak pegawai harus bekerja dalam satu ruangan kecil yang tidak memadai. Situasi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan kerja pegawai, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

E. Permasalahan di Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian

1) Keterbatasan Jumlah Personel Lapangan

Pengawasan terhadap orang asing di lapangan belum optimal karena jumlah personel yang terbatas dan tidak sebanding dengan luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat;

2) Keterbatasan Personel Dengan Kompetensi IT Untuk Mendukung Analisis Intelijen Digital Secara Efektif

Berkaitan dengan patroli siber keimigrasian, saat ini belum tersedia personel dengan kemampuan IT yang mampu melakukan analisis jejak digital, memetakan pola komunikasi, mengidentifikasi akun dan konten mencurigakan, serta mengolah data secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis intelijen;

3) Belum Adanya SOP Mengenai Patroli Siber Keimigrasian

Dari sisi regulasi teknis, keberadaan SOP patroli siber keimigrasian sangat penting untuk memastikan setiap kegiatan pemantauan digital berjalan secara terarah, terstandar, dan akuntabel. SOP tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, tetapi juga memberikan pedoman kerja yang jelas bagi petugas, khususnya ketika kemampuan teknis IT masih terbatas. Dengan demikian, SOP patroli siber menjadi elemen kunci dalam memperkuat pengawasan keimigrasian di ruang siber;

4) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung Patroli Siber

Sarana dan prasarana yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan proses pemantauan, analisis data, dan koordinasi dalam pelaksanaan patroli siber. Kondisi ini semakin diperburuk oleh ruang kerja yang belum memadai, sehingga membatasi efektivitas petugas dalam melakukan pemantauan digital secara optimal. Keterbatasan sarana prasarana tersebut berdampak langsung pada kemampuan tim untuk menjalankan patroli siber secara cepat, akurat, dan terkoordinasi, sehingga diperlukan peningkatan fasilitas agar tugas pengawasan keimigrasian di ruang siber dapat berjalan lebih efektif dan profesional.

1.2.3. Peluang dan Tantangan

A. Peluang dan Tantangan di Bagian Tata Usaha

- 1) Dengan diberlakukannya mekanisme pengajuan belanja modal yang tidak lagi bergantung pada RKBMN, satuan kerja memiliki fleksibilitas untuk melakukan pengadaan sesuai kebutuhan aktual pada tahun berjalan. Kebijakan ini memungkinkan pemenuhan sarana dan prasarana dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Namun demikian, fleksibilitas ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, di mana satuan kerja sebagai pengguna harus menyusun perencanaan pengadaan yang lebih matang, akurat, dan berbasis analisis kebutuhan yang komprehensif. Tanpa perencanaan yang baik, terdapat risiko terjadinya ketidaktepatan pengadaan, inefisiensi anggaran, serta ketidaksinkronan antara kebutuhan operasional dan barang yang dibeli;
- 2) Kondisi keterbatasan sarana prasarana di tengah penambahan pegawai membuka peluang untuk menata ulang ruang kerja, memperkuat pengajuan anggaran sarpras, memanfaatkan teknologi untuk mengurangi kebutuhan ruang fisik, serta memperbaiki manajemen aset dan perencanaan SDM. Situasi ini juga mendorong meningkatnya perhatian pimpinan terhadap pentingnya kenyamanan kerja. Namun demikian, tantangan yang muncul meliputi potensi penurunan kinerja akibat ruang yang kurang memadai, ketidakpuasan pegawai, terganggunya layanan publik, keterbatasan anggaran dan waktu penataan, kesulitan optimalisasi ruang, serta risiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja;
- 3) Dinamika penganggaran tahun 2025 menghadirkan sejumlah tantangan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, terutama terkait ketidakpastian ketersediaan anggaran akibat pemblokiran pagu di awal tahun. Kondisi ini menyebabkan banyak kegiatan harus ditunda atau dijadwalkan ulang, sehingga mengganggu ritme pelaksanaan program dan berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan. Pembukaan blokir anggaran di pertengahan tahun juga tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena waktu pelaksanaan menjadi lebih terbatas dan memunculkan risiko penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun. Pencairan ABT pada bulan November menambah tantangan tersendiri, karena waktu yang sangat singkat berpotensi memicu percepatan belanja yang kurang optimal, menimbulkan risiko ketidaktepatan output, dan menyulitkan penyesuaian terhadap rencana kerja awal.

Namun, dinamika tersebut juga membuka peluang bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat untuk memperkuat tata kelola perencanaan dan penganggaran. Situasi ini mendorong instansi untuk menajamkan prioritas program sehingga hanya kegiatan yang benar-benar strategis dan berdampak tinggi yang dijalankan. Selain itu, keterbatasan anggaran dapat memicu inovasi dan efisiensi dalam pelaksanaan program, termasuk optimalisasi sumber daya yang ada. Pengalaman menghadapi ketidakpastian ini juga dapat meningkatkan kesiapan organisasi dalam merespons perubahan kebijakan anggaran, memperkuat koordinasi internal, serta memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi belanja.

B. Peluang dan Tantangan di Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan

- 1) Upaya memperjelas kategori paspor rusak dalam aplikasi M-Paspor membuka peluang untuk meningkatkan pemahaman pengguna, mengurangi kebingungan, dan menekan jumlah komplain yang selama ini muncul akibat informasi yang dianggap kurang rinci. Dengan penjelasan yang lebih transparan, proses penggantian paspor dapat menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan imigrasi.
Namun, gagasan ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam menyusun kategori kerusakan yang objektif dan mudah dipahami, serta memastikan konsistensi penilaian antara pengguna dan petugas. Pengembangan teknis dan penyesuaian SOP juga diperlukan agar informasi yang disampaikan dalam aplikasi selaras dengan proses di lapangan. Meskipun demikian, penyempurnaan informasi ini tetap menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- 2) Kendala sistem dan verifikasi data dalam proses wawancara paspor di Kanim menghadirkan peluang untuk memperbaiki infrastruktur digital dan meningkatkan integrasi antara data kependudukan serta sistem biometrik pada SIMKIM v2. Perbaikan ini dapat menghasilkan alur pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pemohon;
Namun, tantangannya tidak kecil. Ketergantungan pada server pusat dan lokal membuat pelayanan rentan terganggu ketika terjadi gangguan sistem. Verifikasi data yang harus dilakukan secara manual serta masalah pada *Biometric Matching System* (BMS) dapat memperpanjang waktu layanan dan meningkatkan risiko kesalahan. Oleh karena itu, peningkatan stabilitas sistem, sinkronisasi data, dan keandalan proses biometrik menjadi kunci untuk mengatasi hambatan tersebut;
- 3) Permasalahan pembayaran M-Paspor melalui Finnet yang tidak masuk ke sistem Simponi membuka peluang untuk peningkatan integrasi dan monitoring transaksi secara *real time*. Dengan penyempurnaan sistem, proses verifikasi pembayaran dapat menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kendala, sehingga memperlancar alur biometrik dan wawancara serta meningkatkan kepuasan pemohon. Selain itu penyediaan fitur *refund* atau pengembalian dana pada aplikasi M-Paspor dapat menjadi opsi untuk mengatasi keluhan pemohon.
Namun, tantangannya adalah ketergantungan pada sinkronisasi antar-sistem yang rentan mengalami keterlambatan atau *error*. Ketika transaksi tidak tercatat, pemohon harus menunggu koreksi melalui *helpdesk*, yang memakan waktu dan dapat memicu keluhan;
- 4) Gangguan dalam pencetakan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas sistem cetak dan blangko paspor, sehingga proses penerbitan dapat berjalan lebih cepat dan akurat.
Namun, tantangannya cukup signifikan. Paspor yang gagal melewati tahap uji kualitas, chip pada blangko yang tidak terdeteksi, serta margin cetak yang bergeser dapat menghambat keseluruhan alur penerbitan. Kondisi ini tidak hanya menunda layanan, tetapi juga menuntut penanganan teknis yang

memakan waktu dan koordinasi intensif dengan Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi.

C. Peluang dan Tantangan di Bidang Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian

- 1) Kesulitan pemohon dan guarantor dalam memperpanjang visa atau klaim izin tinggal melalui website eVisa membuka peluang untuk meningkatkan kualitas informasi dan panduan layanan digital imigrasi. Misalnya melalui penyajian video tutorial atau infografis alur permohonan. Dengan penyajian prosedur yang lebih jelas dan mudah dipahami, proses permohonan dapat menjadi lebih tepat, cepat, dan minim kesalahan, sekaligus membantu mencegah kasus *overstay*. Namun, tantangannya terletak pada kompleksitas regulasi keimigrasian dan beragamnya jenis visa, sehingga penyusunan panduan yang ringkas, akurat, dan mudah diakses membutuhkan upaya yang signifikan.

D. Peluang dan Tantangan di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana ruang layanan informasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat menjadi tantangan karena ruang loket yang sekaligus digunakan sebagai ruang layanan informasi cukup sempit serta ruang kerja petugas yang kurang memadai dapat mengurangi kenyamanan kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, tingginya permintaan layanan tatap muka, terutama dari lansia dan masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi, membuka peluang untuk meningkatkan pelayanan yang lebih humanis dan komunikatif. Interaksi langsung ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan bimbingan, edukasi, dan pengenalan layanan digital seperti M-Paspor, sehingga sekaligus memperbaiki alur informasi, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan mendorong literasi digital secara bertahap.

E. Peluang dan Tantangan di Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian

- 1) Keterbatasan jumlah personel lapangan dan kurangnya staf dengan kompetensi IT menjadi tantangan utama dalam pengawasan orang asing dan patroli siber keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat. Jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah membatasi efektivitas pengawasan, sementara minimnya keahlian digital menghambat analisis intelijen yang cepat dan akurat. Di sisi lain, kondisi ini membuka peluang untuk penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan IT dan pengembangan tim intelijen digital. Dengan peningkatan kompetensi dan jumlah staf, pengawasan lapangan dan analisis data digital dapat berjalan lebih efektif, mendukung pengambilan keputusan berbasis intelijen, serta meningkatkan keamanan dan kepatuhan orang asing di wilayah kerja;
- 2) Belum adanya SOP patroli siber keimigrasian menjadi tantangan karena kegiatan pemantauan digital saat ini belum berjalan secara terarah, terstandar, dan akuntabel, terutama bagi petugas dengan kemampuan IT yang masih terbatas. Hal ini dapat membatasi efektivitas deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Di sisi lain, penyusunan SOP patroli siber keimigrasian membuka peluang untuk memperkuat pengawasan keimigrasian, memberikan pedoman kerja yang

jelas, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung efektivitas deteksi pelanggaran di ruang digital secara lebih sistematis;

- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung patroli siber menjadi tantangan karena fasilitas yang belum memadai serta ruang kerja yang terbatas membatasi efektivitas pemantauan, analisis data, dan koordinasi petugas. Hal ini dapat menghambat kelancaran patroli siber dan menurunkan akurasi serta kecepatan pengawasan.

Di sisi lain, kondisi ini membuka peluang untuk peningkatan fasilitas dan ruang kerja yang lebih representatif, sehingga tim patroli siber dapat bekerja lebih efektif serta mendukung pengawasan keimigrasian yang lebih cepat dan akurat di ruang digital.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan** sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai **upaya-upaya untuk mewujudkan Visi**. Sedangkan Tujuan adalah **penjabaran atas Visi** dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: “**Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.**”

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban visi yang sama. Begitu pula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja imigrasi adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dibutuhkan proses yang **transparan dan berkeadilan**. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya **sistem yang modern dan pelayanan yang humanis**. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas

antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai **transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional.**

2.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdapat **peran serta nilai-nilai utama** Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun terdapat 2 (dua) peran imigrasi yakni sebagai **pelindung** (penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia), serta **pembimbing** (membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia.)

Disamping peran yang diemban imigrasi, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja keimigrasian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)**

2.1.3. Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. **Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:**

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan **2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja keimigrasian yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.** Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1.** Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. **Misi 2.** Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. **Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.**

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks keimigrasian adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi keimigrasian secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. **Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.**

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudaha berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, serta penyelenggaraan birokrasi

yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

1. **Tujuan 1.** Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1.** Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. **Tujuan 2.** Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasii yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. **Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Imigrasi di wilayah.**

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. **Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan** yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. Sasaran Strategis 2. **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien** yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Imigrasi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**
2. **Program Dukungan Manajemen**

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

- 1) Sasaran Program 1. **Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi** dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
- 2) Sasaran Program 2. **Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian** dengan Indikator Kinerja Program (IKP: Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian)
2. Program Dukungan Manajemen
 - 1) Sasaran Program 1. **Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi**, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni:

1. Sasaran Kegiatan 1: **Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
2. Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah; serta
3. Sasaran Kegiatan 3: **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan** dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

2.4. Manajemen Risiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Pada Permenimipas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenimipas 2025-2029 teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian, diantaranya: **Penurunan Penerimaan PNBP Keimigrasian karena Situasi Global dan Nasional, Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (TI), Modus baru TPPO dan TPPM, serta dalam hal fasilitatif yang menghambat optimalnya pelaksanaan tusi yakni Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian** Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang menghambat upaya-upaya untuk meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: **Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Imigrasi**

Pada Renstra Ditjenim teridentifikasi beberapa risiko yang dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenim antara lain: **Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian, Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian, Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap**

hukum keimigrasian, Penurunan permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan; dan Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi.

Dari sejumlah risiko yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana telah disebutkan di atas, perlu diturunkan secara lebih teknis beberapa risiko yang berpotensi menghambat kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat. Identifikasi risiko yang berpotensi menghambat tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, antara lain sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya penegakan hukum keimigrasian;
2. Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian;
3. Pengaduan dari masyarakat melalui media sosial;
4. Pembayaran permohonan M-Paspor melalui Finnet tidak masuk sistem (Simponi);
5. Pemohon mengambil paspor selesai lebih dari 30 hari dan tidak mengetahui prosedur pengguntingan paspor setelah lebih dari 30 hari;
6. Potensi keluhan dari masyarakat terkait kategori paspor rusak yang belum dipaparkan secara jelas dalam aplikasi M-Paspor;
7. Terdapat potensi keluhan dari pemohon terkait website evisa.imigrasi.go.id yang kurang memberikan informasi atau panduan yang memadai mengenai cara atau tutorial pengajuan Izin Tinggal Keimigrasian;
8. Rendahnya partisipasi pegawai dan belum optimalnya koordinasi Tim RB;
9. Keterlambatan dan ketidaklengkapan pemenuhan data dukung;
10. Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan *Disbursement Plan*;
11. Kesalahan penggunaan aplikasi INAPROC akibat aturan baru pada aplikasi yang tidak disosialisasikan sehingga terjadi keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa;
12. Penataan dan pembagian tugas yang belum proporsional karena penambahan kategori dan jumlah SDM.

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

3.1.1. Informasi Kinerja

Target kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat merupakan target atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja untuk mencapainya. Setiap capaian target kinerja kegiatan di wilayah berkontribusi langsung terhadap keberhasilan capaian kinerja Program di tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga sasaran kegiatan di wilayah, yaitu: (1) Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, (2) Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan (3) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.

Untuk Sasaran Kegiatan 1, indikator yang digunakan adalah Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, yang dibentuk oleh enam komponen: tingkat penanganan penegakan hukum (pro justisia atau tindakan administratif keimigrasian), persentase pengawasan keimigrasian, persentase produk intelijen yang ditindaklanjuti, ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut intelijen, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan, serta indeks keamanan dan pencegahan ancaman keimigrasian di wilayah.

Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, yang terdiri dari dua komponen utama: kualitas layanan dokumen perjalanan serta kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian. Sementara itu, Sasaran Kegiatan 3 menggunakan indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan, yang merupakan gabungan dari delapan parameter meliputi: kompleksitas persyaratan, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, ketepatan waktu layanan, kesesuaian layanan dengan kebutuhan, respons terhadap pengaduan dan masukan, respons dalam menangani kendala saat memberikan layanan, serta kualitas sarana dan prasarana layanan.

Di bawah ini disampaikan Matriks Target Kinerja Level Kegiatan (Kanwil/UPT Imigrasi) periode 2025–2029 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai acuan capaian kinerja satuan kerja di wilayah.

Tabel III.1. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Jenderal Imigrasi								
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan							
IKSS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
SP. 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 9	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 9.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01	
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83	

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 8	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20	
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38	
Program Dukungan Manajemen								
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi						Direktorat Jenderal Imigrasi	
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78	
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah								
SK. 13	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 13.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Loka si	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 13.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	

Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Imigrasi; maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi pelayanan dan penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang (2025-2029) dijabarkan sebagai berikut.

1. Inovasi terkait pelayanan:
 - a. SOP mengenai kriteria, kategori, dan klasifikasi paspor rusak pada tingkat pusat dibutuhkan untuk memudahkan petugas keimigrasian, khususnya petugas pelayanan paspor, dalam menentukan kategori paspor rusak. Dengan demikian, keluhan masyarakat dapat diminimalisasi karena selama ini terdapat anggapan dari masyarakat bahwa penentuan paspor rusak atau tidak masih bersifat subjektif. Adanya SOP sebagai dasar hukum yang jelas diharapkan dapat mengurangi keluhan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan paspor;
 - b. Chatbot Informasi 24/7 di Website dan WhatsApp. Chatbot ini dirancang untuk menjadi asisten digital yang memberikan layanan informasi secara otomatis dan langsung tanpa bergantung pada jam operasional kantor. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui website resmi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat maupun WhatsApp, dua platform yang paling sering digunakan oleh pemohon layanan keimigrasian. Dengan demikian, siapa pun dapat memperoleh informasi yang jelas dan terpercaya hanya dengan mengetikkan pertanyaan sederhana;
 - c. Penyediaan video tutorial atau alur permohonan pada laman evisa.imigrasi.go.id yang dapat diakses 24/7 diperlukan sebagai panduan bagi pemohon dalam mengajukan berbagai jenis permohonan izin tinggal maupun dalam membuat akun guarantor.
2. Inovasi terkait penegakan hukum:
 - a. Pembentukan unit siber keimigrasian merupakan upaya untuk memperkuat kegiatan pemantauan, pendeteksian, dan analisis terhadap aktivitas dunia maya yang berkaitan dengan potensi pelanggaran keimigrasian. Langkah ini dilakukan untuk merespons dinamika ancaman modern yang semakin banyak terjadi secara digital, seperti penyalahgunaan visa, perekrutan pekerja asing ilegal, praktik prostitusi online, serta berbagai bentuk penipuan dan kejahatan transnasional berbasis siber.
3. Inovasi terkait dukungan manajemen:
 - a. Kelompok belajar Berlian (Belajar Bersama Lingkup Aparatur Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat) sebagai rancangan aksi perubahan yang berfokus pada pembentukan komunitas belajar yang terstruktur dan berkelanjutan sebagai wadah berbagi pengetahuan, meningkatkan kapasitas pegawai, serta memperkuat budaya kerja kolaboratif melalui kegiatan pembelajaran yang terukur, terpadu, dan mudah diakses.

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan keimigrasian, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Matriks Proyeksi Rincian Output (RO) 2025-2029

KRO	RO	Target RO					Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
BAA. Pelayanan Publik kepada Masyarakat	BAA.001. Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI (Orang)	136.0 80	160.0 00	168.00 0	176.40 0	185.22 0	Rp 1.510.734.00 0	Rp 1.755.859.00 0	Rp 1.843.652.00 0	Rp 1.935.834.00 0	Rp 2.032.626.00 0
	BAA.002. Layanan Penerbitan Izin Tinggal (Orang)	123.3 33	12.33 3	13.000	13.650	14.333	Rp 278.500.000	Rp 408.839.000	Rp 429.281.000	Rp 450.745.000	Rp 473.282.000
BHB. Operasi Bidang keamanan	BHB.U11-U13. Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Barat/Tengah/Ti mur (Operasi)	48	11	12	13	14	Rp 312.000.000	Rp 342.210.000	Rp 359.321.000	Rp 377.287.000	Rp 396.151.000
	QHB.U02. Operasi Mandiri di Wilayah (Operasi) Prioritas Nasional	50	10	11	12	13	Rp 320.000.000	Rp 404.810.000	Rp 425.051.000	Rp 446.303.000	Rp 468.618.000

KRO	RO	Target RO					Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	BHB.U14-U16. Operasi Gabungan di Wilayah Barat/Tengah/Ti mur (Operasi)	2	1	1	1	1	Rp 35.970.000	Rp 62.891.000	Rp 66.036.000	Rp 69.337.000	Rp 72.804.000
	BHB.U17-U19. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Barat/Tengah/Ti mur (Operasi)	2	1	1	1	1	Rp 56.440.000	Rp 71.824.000	Rp 75.415.000	Rp 79.186.000	Rp 83.145.000
	BHB.U05. Pengawasan Pengungsi (Operasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIF. Pengawas an dan Pengendali an Layanan	BIF.U01 Pemeriksaan Keimigrasian Non Reguler (Layanan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KRO	RO	Target RO					Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
BKA. Pemantau an masyaraka t dan kelompok masyaraka t	BKA.001. Pengawasan Keimigrasian (Orang)	2	14	15	16	17	Rp 168.110.000	Rp 194.150.000	Rp 203.858.000	Rp 214.050.000	Rp 224.753.000
	BKA.002 Pembentukan dan Pembinaan Desa Binaan Imigrasi (Kelompok Masyarakat)	-	1	1	1	1	-	Rp 164.960.000	Rp 171.558.400	Rp 178.420.736	Rp 185.557.565
BIB. Pengawas an dan Pengendali an Masyaraka t	BIB.001. Tindakan Administratif Keimigrasian (Orang)	50	50	53	56	59	Rp 586.884.000	Rp 289.235.000	Rp 303.697.000	Rp 318.882.000	Rp 334.826.000
	QIB.002. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prioritas Nasional										
	BIB.004. Pengamanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KRO	RO	Target RO					Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Deteni (Orang)										
EBD. Layanan Manajeme n Kinerja Internal	EBD.001. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Layanan Keimigrasian (Laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBD.002. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Intelijen, Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Keimigrasian (Laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBA. Layanan Dukungan Manajeme n Internal	EBA.Z07. Layanan BMN (SBKU)	1	1	1	1	1	Rp 9.520.000	Rp 9.848.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	EBA.962. Layanan Umum	1	1	1	1	1	Rp 535.110.000	Rp 534.215.000	Rp 560.926.000	Rp 588.972.000	Rp 618.421.000

KRO	RO	Target RO					Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	EBA.963. Layanan Data dan Informasi	1	1	1	1	1	Rp 413.732.000	Rp 342.210.000	Rp 359.321.000	Rp 377.287.000	Rp 396.151.000
	EBA.994. Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	Rp 16.196.658.000	Rp 22.929.375.000	Rp 24.075.844.000	Rp 25.279.636.000	Rp 26.543.618.000
EBB. Layanan Layanan Sarana Internal dan Prasarana Internal	EBB.951. Sarana Internal	1	1	1	1	1	Rp 1.844.004.000	Rp 537.325.000	Rp 564.191.000	Rp 592.401.000	Rp 622.021.000
	EBB.971. Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	EBC.954. Layanan Manajemen SDM	1	1	1	1	1	Rp 344.690.000	Rp 325.500.000	Rp 341.775.000	Rp 358.864.000	Rp 376.807.000
EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.001. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	1	1	1	1	1	Rp 52.565.000	Rp 89.580.000	Rp 94.059.000	Rp 98.762.000	Rp 103.700.000

KRO	RO	Target RO					Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	EBD.Z27. Layanan Manajemen Keuangan (SBKU)	1	1	1	1	1	Rp 120.545.000	Rp 19.000.000	Rp 19.000.000	Rp 19.000.000	Rp 19.000.000
	EBD.Z32. Layanan Reformasi Kinerja (SBKU)	1	1	1	1	1	Rp 375.350.000	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000

3.2. Kerangka Pendanaan

Secara umum, penyusunan proyeksi kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2029 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kerangka Pendanaan disusun Sasaran Kegiatan, disertai dengan perkiraan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target yang diharapkan.

Kerangka pendanaan Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat pada periode 2025-2029 tetap direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian, dan
2. APBN Rupiah Murni.

Secara umum, PNBP Keimigrasian digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian dan dukungan manajemen, termasuk pencetakan dokumen keimigrasian (dokim). APBN Rupiah Murni digunakan untuk mendanai belanja pegawai dan belanja operasional.

Tabel III.2. Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI

Jakarta Barat Tahun 2025-2029

Sumber Pendanaan	Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat (dalam ribuan)				
	2025	2026	2027	2028	2029
PNBP Keimigrasian	6.968.954	5.381.427	6.500.000	7.800.000	9.360.000
APBN Rupiah Murni	16.196.658	22.929.375	25.000.000	27.500.000	30.250.000
Total	23.165.612	28.310.802	31.500.000	35.300.000	39.610.000

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, 2025

Kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2029 mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan tahun-tahun mendatang. Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Kebutuhan pengadaan dan pelayanan publik yang meliputi pengelolaan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat;
2. Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan atas sarana dan fasilitas penunjang kelancaran operasional pengawasan keimigrasian, termasuk peningkatan pelaksanaan kegiatan koordinasi Bidang Intelijen dan Pendindakan Keimigrasian;
3. Kebutuhan penataan kelembagaan dan infrastruktur yang memerlukan anggaran, meliputi belanja pegawai serta pengadaan tenaga alih daya (*outsourcing*) demi memastikan kelancaran operasional;
4. Kebutuhan pengelolaan dan renovasi atas BMN eksisting seperti: gedung, BMN, serta pengadaan peralatan guna memastikan tersedianya sarana dan prasarana

yang memadai yang meliputi: pembelian barang dan kendaraan penunjang kelancaran kegiatan operasional serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas operasional di gedung dan BMN yang telah ada agar dapat berfungsi secara optimal;

5. Kebutuhan kehumasan dalam rangka penyediaan informasi publik melalui berbagai sarana dan dukungan perjalanan dinas yang berkaitan dengan fungsi kehumasan;
6. Kebutuhan kegiatan-kegiatan pengelolaan kepegawaian seperti pemeriksaan dan peningkatan kegiatan jasmani dan rohani serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

3.3. Roadmap

Tabel III.3. Roadmap Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Tahun 2025 s.d. 2029

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	Sarana dan Prasarana	a. <i>Renovasi ruang layanan paspor</i> b. <i>Pemindahan ruang server TU ke ruang server utama</i>	a. <i>Relayout Ruangan Bidang TIKIM</i> b. <i>Relayout Ruangan Bidang Inteldakim</i>	a. <i>Relayout Kantin Imigrasi</i>	a. <i>Pembuatan Ruang Deteni Khusus Wanita</i>	a. <i>Penggantian Conblock Halaman Parkir</i>
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	a. <i>Pengadaan PC Unit, Tablet PC, Meja Kerja Kayu, Access Control System, AC Split, Lemari Kayu, Lemari Besi/Metal, Video Wall, Kursi Besi/Metal, Mesin Penghisap Debu</i> b. <i>BMN kelengkapan untuk renovasi</i> c. <i>Pengadaan Mobil Pickup</i>	a. <i>Pengadaan Alat sidik Jari, Mesin Laminating Paspor, Portable Air Conditioner, Souns System, Charging Box</i>	a. <i>Pengadaan Perangkat PC Unit, Laptop, Tablet, Printer, CCTV dan access Control</i>	a. <i>Pengadaan Peralatan Pendukung Pelayanan seperti monitor antrian dan perangkat komunikasi internal</i> b. <i>Penggantian AC dan penambahan peralatan kebersihan dan</i>	a. <i>Modernisasi ruang pelayanan melalui perangkat video wall tambahan dan peningkatan sistem display informasi</i> b. <i>Peningkatan Infrastruktur Jaringan internal, Switch, router kantor, rack server, Ups,</i>

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
						<i>perawatan Gedung, mesin penghisap debu kapasitas besar</i>	<i>Kabel UTP kategori 6</i>
		Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Perjanjian Kerja Sama dengan PT Pos</i> b. <i>Perjanjian Kerja Sama dengan BRI (sewa mesin ATM)</i> c. <i>Perjanjian Kerja Sama sewa gedung dengan PT Triputra (ULP Daan Mogot)</i> d. <i>Perjanjian Kerja Sama dengan Lippo Grup (ULP Lippo Mall Puri)</i> e. <i>Perjanjian Kerja Sama dengan PT Mulia Intipelangi (Immigration Lounge Mall</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Perjanjian Kerja Sama dengan PT Pos</i> b. <i>Perjanjian Kerja Sama dengan Mandiri dan BNI (sewa mesin ATM)</i> c. <i>Perjanjian Kerja Sama sewa gedung dengan PT Triputra (ULP Daan Mogot)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Perjanjian Kerja Sama dengan PT Pos</i> b. <i>Perjanjian Kerja Sama sewa gedung dengan PT Triputra (ULP Daan Mogot)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Perjanjian Kerja Sama dengan PT Pos</i> b. <i>Perjanjian Kerja Sama sewa gedung dengan PT Triputra (ULP Daan Mogot)</i> c. <i>Perjanjian Kerja Sama dengan BRI (sewa mesin ATM)</i> d. <i>Perjanjian Kerja Sama dengan Lippo Grup (ULP Lippo Mall Puri)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Perjanjian Kerja Sama dengan PT Pos</i> b. <i>Perjanjian Kerja Sama sewa gedung dengan PT Triputra (ULP Daan Mogot)</i>

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			<i>Taman Anggrek)</i>				
		Kelembagaan	<i>a. Penyusunan Tim ZI dalam meraih predikat WBBM</i>	<i>a. Penyusunan Tim ZI dalam meraih predikat WBBM</i>	<i>a. Penyusunan Tim ZI dalam meraih/mempertahankan WBK dan WBBM</i>	<i>a. Penyusunan Tim ZI dalam meraih/mempertahankan WBK dan WBBM</i>	<i>a. Penyusunan Tim ZI dalam meraih/mempertahankan WBK dan WBBM</i>
		Sumber Daya Manusia	<i>a. Identifikasi Analisa Jabatan dan kebutuhan SDM di tiap Bagian/Bidang b. Pelatihan Barang dan Jasa c. In-house training pelayanan d. Pemagangan Nasional Batch II e. Komunitas Belajar (Kelompok Belajar Berlian)</i>	<i>a. In-house training pelayanan b. Diklat bendahara c. Latsar CPNS d. Pelatihan administrator dan pengawas e. Pemagangan Nasional Batch II</i>	<i>a. Pemetaan kebutuhan arsiparis b. Pemetaan kebutuhan penerjemah</i>	<i>a. Pelatihan keamanan siber</i>	<i>a. Pelatihan penyusunan Rencana Strategis Satker</i>
		Tata Laksana	<i>a. Penyusunan SOP Pelayanan Paspur bagi Eks WNA</i>	<i>a. Penyusunan SOP LKjIP</i>	<i>a. Penyusunan SOP Layanan Keimigrasian</i>	<i>a. Penyusunan SOP Intelijen Keimigrasian</i>	<i>a. SOP Pengelolaan Website, Media</i>

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
					<i>b. SOP distribusi Dokim</i>	<i>b. Penyusunan SOP Penindakan Keimigrasian</i>	<i>Informasi, dan Komunikasi Publik</i>

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

4.1.1. Monitoring

Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satker. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan melalui:

- 1) Pelaporan rutin bulanan/triwulanan/semesteran yang disampaikan kepada pimpinan;
- 2) Analisis progress kinerja dan serapan anggaran untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi;
- 3) Rapat koordinasi internal sebagai forum untuk membahas capaian, hambatan, serta langkah tindak lanjut jangka pendek, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan konsisten dan mendukung capaian Renstra 2025-2029.

4.1.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta hasil analisis risiko.

Evaluasi Renstra Satker dilaksanakan dalam tiga bentuk:

- 1) Evaluasi Tahunan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya;
- 2) Evaluasi Tengah Periode (*Mid-Term Review*) dilakukan pada pertengahan periode Renstra untuk menilai relevansi visi, misi, strategi, serta melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan lingkungan strategis atau kebijakan nasional;
- 3) Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

4.1.3. Pengendalian

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan.

Aspek pengendalian meliputi:

- 1) Tindakan Korektif Jangka Pendek
perbaiki segera terhadap deviasi (penyimpangan) yang ditemukan dalam monitoring rutin, misalnya keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau serapan anggaran;
- 2) Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan
apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan kurang efektif dalam mencapai sasaran;

3) Revisi Dokumen Perencanaan

jika terdapat perubahan kebijakan nasional, lingkungan strategis, atau alokasi sumber daya maka Satker dapat melakukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku;

4) Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Seluruh hasil evaluasi wajib digunakan sebagai masukan pada penyusunan Renja tahunan dan Renstra periode selanjutnya.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Periode Tahun 2025-2029 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat disusun selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, serta dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, tujuan, Asta Cita/ Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Periode Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap capaian organisasi pada periode pembangunan lima tahun sebelumnya dan analisis terhadap lingkungan strategis dalam memetakan potensi, permasalahan, serta peluang dan tantangan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian mengalami transisi kelembagaan menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, secara konsisten capaian kinerjanya telah melampaui target indikator kinerja (di atas 100%) yang diamanatkan sepanjang tahun 2020-2024. Pencapaian ini di tengah upaya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat menghadapi tantangan pelaksanaan fungsi keimigrasian sebagai dampak dari Pandemi COVID-19 yang mengharuskan dilakukan berbagai penyesuaian regulasi maupun standar prosedur yang bersifat teknis. Dalam mendukung kelancaran penyediaan layanan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berfokus pada aspek kemudahan pengurusan perizinan dan dokumen perizinan yang dilengkapi dengan produk-produk keimigrasian terbaru (e.g., e-visa, golden visa, dan lainnya). Sementara itu, pada aspek penegakan hukum keimigrasian turut didukung penguatan dan integrasi data dan sistem informasi serta kelengkapan sarana dan prasarana bagi petugas dan kantor imigrasi. Tercapainya target indikator kinerja dan pelaksanaan fungsi utama tersebut, tidak terlepas dari pengelolaan anggaran yang optimal dan semakin baik serta capaian penerimaan PNBP yang persisten tumbuh di atas target dari tahun ke tahun selama tiga tahun terakhir. Terlebih lagi, imigrasi saat ini tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi melainkan juga memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, seperti permasalahan dan dinamika lingkungan nasional, regional, dan global sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian. Ke depan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat akan berfokus pada penguatan kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya yang optimal dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan sesuai tupoksi lembaga.

Dalam mengemban visi, misi, tujuan, Asta Cita/Prioritas Nasional Presiden dalam RPJMN 2025- 2029, Ditjen Imigrasi sebagai unit kerja eselon I Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mengikuti Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu: Terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas, berkeadilan, dan mendukung keamanan nasional tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini akan dicapai melalui dua (2) misi dan dua (2) tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan mengemban dua Sasaran Strategis, yaitu (1) Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan (2) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan

Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Adapun arah kebijakan dan strategi organisasi berfokus ke dalam penguatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan keimigrasian yang berorientasi kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha, penguatan fungsi dan kapasitas pengamatan di perbatasan, dan peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi yang telah disusun, dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Periode Tahun 2025-2029 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian; dan kerangka pendanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Penyusunan target kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya organisasi dengan tetap menginduk kepada mandat penugasan organisasi berdasarkan RPJMN 2025-2029. Lebih rinci, penyusunan kerangka pendanaan sebagai panduan kebutuhan organisasi disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan organisasi dengan tetap mempertimbangkan potensi pendanaan, baik dari Rupiah Murni maupun PNBK Keimigrasian. Penyusunan kerangka pendanaan menitikberatkan kepada pemenuhan kebutuhan pelaksanaan fungsi organisasi yang meliputi dukungan ketersediaan dan kualitas SDM, penyediaan dan modernisasi sarana dan prasarana terstandar, kebutuhan penyediaan pelayanan publik, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang relevan dengan pelaksanaan fungsi keimigrasian.

Dalam hal evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya terciptanya kesadaran masyarakat terkait keimigrasian, terselenggaranya penegakan hukum keimigrasian, kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian yang berkualitas, dan terbangunnya reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, serta pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Sebagai bagian terpenting, implementasi perencanaan strategis yang baik adalah dipastikan terdapatnya konsistensi terhadap rencana yang disusun. Oleh sebab itu pelaksanaan Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat selama lima tahun perlu disertai proses monitoring secara periodik, serta evaluasi untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk menilai kinerja capaian sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan; dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja Program dan Kegiatan. Sementara itu, hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah terdapatnya perubahan kondisi dalam periode renstra seperti perubahan regulasi yang memberikan dampak strategis terhadap renstra yang telah disusun. Sehingga tercapainya pengelolaan strategis sesuai dengan prinsip peningkatan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dapat terwujud dengan baik, sehingga peran imigrasi dalam mewujudkan Visi Misi presiden terpilih dan Visi Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)			(2)					(3)	(4)					
Direktorat Jenderal Imigrasi			9.644.357.710.598	10.960.922.406.234	12.058.598.176.459	12.997.139.245.046	13.912.788.945.122							
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan		4.330.818.844.613	4.922.024.953.419	5.414.938.536.015	5.842.886.981.872	6.247.566.748.634							
IK SS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68							
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			4.330.818.844.613	4.922.024.953.419	5.414.938.536.015	5.842.886.981.872	6.247.566.748.634							

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)			(2)					(3)	(4)					
SP 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian						745.709.135.422	847.506.927.496	932.380.059.969	1.011.443.406.534	1.075.747.512.369		Direktorat Jenderal Imigrasi	
IK P 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87							
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK .9	Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan	Wilayah						1.789.234.000	2.164.698.000	2.272.933.000	2.386.579.000	2.505.908.000	11.119.352.000	Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)			(2)					(3)	(4)					
IK K 9.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01							
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian						3.585.109.709.191	4.074.518.025.923	4.482.558.476.046	4.831.443.575.338	5.171.819.236.265		Direktorat Jenderal Imigrasi	
IK P 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83							
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK . 8	Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan	Wilayah						1.479.404.000	1.530.080.000	1.604.936.400	1.683.465.736	1.765.854.565	8.063.740.701	Kepala Kantor Wilayah Imigrasi,

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)			(2)					(3)	(4)					
													UPT Imigrasi	
IK K 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20							
SS 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							5.313.538.865.985	6.038.897.452.815	6.643.659.640.444	7.154.252.263.174	7.665.222.196.488		
IK SS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan													

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)			(2)					(3)	(4)					
Program Dukungan Manajemen			5.313.538.865.985	6.038.897.452.815	6.643.659.640.444	7.154.252.263.174	7.665.222.196.488							
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi		5.313.538.865.985	6.038.897.452.815	6.643.659.640.444	7.154.252.263.174	7.665.222.196.488		Ditjen Imigrasi					
IK P 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78							
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah														
SK 13	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wilayah						19.892.174.000	24.822.053.000	26.060.116.000	27.359.922.000	28.724.718.000	126.858.983.000	Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)			(2)					(3)	(4)					
IK K 13.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
IK K 13.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55							

LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1.	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah			
	a. Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian	1. Membentuk tim quick response TI untuk penanganan insiden	Kepala Kantor, Kabid Inteldakim, Kasi Intelijen Keimigrasian, Kasi Penindakan Keimigrasian	1. Rata-rata waktu respons penyelesaian insiden TI.
	b. Pengaduan dari masyarakat melalui media sosial.	2. Membentuk tim respon pengaduan.	Kepala Kantor, Kabid Tikim, Kasi Infokim	1. Rata-rata waktu respons penyelesaian pengaduan.
	c. Pembayaran permohonan M-Paspor melalui Finnet tidak masuk sistem (Simponi).	3. Membentuk tim respon pengaduan.	Kepala Kantor, Kabid Yanverdokjal, Kasi Verdokjal, Kasi Yandokjal.	1. Refund dana via sistem perbankan.
	d. Pemohon mengambil paspor selesai lebih dari 30 hari dan tidak mengetahui prosedur pengguntingan paspor	4. Petugas wawancara memberikan informasi mengenai batas waktu pengambilan paspor RI 30	Kepala Kantor, Kabid Yanverdokjal, Kasi Verdokjal, Kasi Yandokjal.	1. Penurunan signifikan terhadap kasus pengambilan paspor yang melebihi 30 hari

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	setelah lebih dari 30 hari.	<p>hari kalender kepada pemohon.</p> <p>5. Menerakan informasi batas waktu pengambilan paspor RI dalam kode billing pembayaran paspor RI serta surat pengantar kanim dari M-Paspor.</p> <p>6. Menyediakan saluran informasi waktu pengambilan paspor RI melalui SMS Gateway.</p> <p>7. Banner informasi batas waktu 30 hari pengambilan paspor di ruang pelayanan paspor.</p>		
	e. Potensi keluhan dari masyarakat terkait kategori paspor rusak yang belum dipaparkan secara jelas dalam aplikasi M-Paspor.	<p>8. Menambahkan penjelasan mengenai kriteria paspor rusak secara jelas, disertai contoh fisik kerusakan dalam aplikasi M-Paspor.</p> <p>9. Memberikan penjelasan secara hati-hati kepada</p>	Kepala Kantor, Kabid Yanverdokjal, Kasi Verdokjal, Kasi Yandokjal.	1. Menurunnya jumlah komplain dari masyarakat terkait kategori paspor rusak.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	f. Terdapat potensi keluhan dari pemohon terkait website evisa.imigrasi.go.id yang kurang memberikan informasi atau panduan yang memadai mengenai cara atau tutorial pengajuan Izin Tinggal Keimigrasian.	pemohon terkait kategori paspor rusak untuk meminimalkan potensi keluhan masyarakat. 10. Menyediakan alur langkah demi langkah untuk proses Perpanjangan Izin Tinggal, Perpanjangan Visa, Klaim Izin Tinggal, serta pembuatan akun Guarantor, baik secara langsung (walk-in) maupun melalui WhatsApp Customer Service for Foreigner, sehingga dapat meminimalkan keluhan dan kesalahan dari pemohon.	Kepala Kantor, Kabid Intaltuskim, Kasi Intalkim, Kasi Statuskim.	1. Menurunnya keluhan dan kesalahan pemohon dalam mengajukan permohonan Izin Tinggal sehingga tidak
2.	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1. Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pemanfaatan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) untuk melaporkan keberadaan orang asing	Kepala Kantor, Kabid Inteldakim, Kasi Intelijen Keimigrasian, Kasi Penindakan Keimigrasian	1. Jumlah laporan orang asing yang masuk melalui aplikasi maupun website untuk pelaporan orang asing

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		2. Memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam penanganan kasus		2. Presentase kasus pro yustisia maupun TAK yang ditangani meningkat
		3. Peningkatan kapasitas PPNS		3. Jumlah pegawai/PPNS yang mengikuti pelatihan penyidikan berkelanjutan
Program Dukungan Manajemen				
1.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan			
	a. Rendahnya partisipasi pegawai dan belum optimalnya koordinasi Tim RB.	1. Pembagian tugas yang lebih jelas. 2. Monitoring progress secara berkala. 3. Mekanisme evaluasi kinerja yang mendorong partisipasi aktif seluruh anggota tim.	Kepala Kantor, Kabag TU, Ketua Tim RB	1. Meningkatnya partisipasi pegawai, koordinasi tim RB berjalan lebih efektif, peningkatan capaian pelaksanaan rencana aksi RB
	b. Keterlambatan dan ketidaklengkapan pemenuhan data dukung	1. Monitoring progress secara berkala.		1. Ketepatan waktu pemenuhan data dukung, kelengkapan data dukung

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		2. Melaksanakan bimtek.		hingga 100%.
2.	<p>Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing</p> <p>a. Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan <i>Disbursement Plan</i></p>	<p>1. Melakukan revisi atau penyesuaian alokasi anggaran dan jadwal belanja.</p> <p>2. Memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran secara berkala berdasarkan pada Disbursement Plan.</p> <p>3. Menjadwalkan ulang kegiatan atau memprioritaskan kegiatan tertentu agar realisasi sesuai alokasi.</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi antarunit (perencanaan, keuangan, pelaksana) untuk menyelaraskan alokasi dan realisasi.</p>	<p>Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK)</p>	<p>1. Realisasi anggaran sesuai dengan jadwal dan alokasi yang tercantum dalam Disbursement Plan.</p> <p>2. Tidak terjadi keterlambatan signifikan dalam pelaksanaan kegiatan akibat keterbatasan dana.</p> <p>3. Laporan keuangan dan pelaksanaan program akurat dan tepat waktu.</p> <p>4. Koordinasi antarunit berjalan efektif sehingga penyimpangan anggaran dapat diminimalkan.</p>

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	<p>b. Kesalahan penggunaan aplikasi INAPROC akibat aturan baru pada aplikasi yang tidak disosialisasikan sehingga terjadi keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring proses pengadaan. 2. Monitoring dukungan helpdesk. 	<p>Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesalahan pengguna menurun, pengadaan berjalan sesuai jadwal, laporan pengadaan akurat dan tepat waktu.
	<p>c. Penataan dan pembagian tugas yang belum proporsional karena penambahan kategori dan jumlah SDM.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengarahan terkait tugas dan tanggung jawab baru kepada seluruh pegawai. 2. Menetapkan SOP atau panduan kerja yang jelas untuk setiap kategori dan posisi SDM. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan tugas dibagi secara efektif dan beban kerja merata. 4. Memberikan pelatihan atau pendampingan tambahan 	<p>Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur pembagian tugas terdokumentasi dengan jelas dan beban kerja terdistribusi secara proporsional. 2. Meningkatnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		bagi SDM yang baru atau mengalami penyesuaian tugas.		